





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR TAHUNAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 503/1480
Nomor : 973/04486/PKS/IV/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan April tahun 2024, bertempat di Kabupaten Kebumen, yang bertandatangan di bawah ini:

- I DYAH WORO PALUPI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kabupaten Kebumen Jalan Indrakila Nomor 10, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2.1/16/KEP/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II NADI SANTOSO : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda No. 1 berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 120.13/023/2024 tanggal 5 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pendapatan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; dan
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen;
2. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang di bayar setiap tahun.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
4. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

5. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah disingkat UPPD.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan yang mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel bagi masyarakat di MPP Kabupaten Kebumen.

Pasal 3



OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di MPP Kabupaten Kebumen;
 - b. Penyediaan sarana prasarana dan pembiayaan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

PELAKSANAAN



- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Kebumen dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Pejabat Pelaksana yaitu Kepala UPPD untuk melaksanakan pelayanan bidang kesamsatan khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dengan membuka 1 (satu) loket pelayanan di MPP.
- (3) Waktu pelayanan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB, hari Jum'at mulai pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB.
- (4) Apabila ada perubahan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 maka PARA PIHAK akan berkoordinasi lebih lanjut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak:
- Mendapatkan kepastian jenis pelayanan, petugas pelayanan, dan jadwal pelayanan yang akan diberikan di MPP Kabupaten Kebumen;
 - Memperoleh bahan informasi pelayanan yang terdiri dari Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP); dan
 - Mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan jenis layanan, petugas pelayanan, jadwal pelayanan, Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:
- Menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - Mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Kebumen;
 - Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen;
 - Menyediakan sarana dan prasarana;
 - Menjaga keamanan gedung MPP Kabupaten Kebumen serta sarana dan prasarananya; dan
 - Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen.
- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak:
- Mendapatkan informasi tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen;
 - Mendapat kepastian pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Kebumen;
 - Mendapatkan informasi dan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen;
 - Menggunakan sarana dan prasarana;
 - Mendapatkan kepastian jaminan keamanan gedung MPP Kabupaten Kebumen serta sarana dan prasarananya; dan
 - Mendapatkan informasi hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Kebumen
- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
- Memberikan kepastian jenis pelayanan, petugas pelayanan, dan jadwal pelayanan yang akan diberikan di MPP Kabupaten Kebumen;
 - Memberikan bahan informasi pelayanan yang terdiri dari Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP); dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Memberikan informasi apabila terdapat perubahan jenis layanan, petugas pelayanan, jadwal pelayanan, Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 6

SARANA DAN PRASARANA

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana berupa :
 - a. Mesin antrian, loket pelayanan yang terdiri dari meja dan kursi petugas pelayanan, kursi pengguna layanan, dan ruang rapat; dan
 - b. Listrik, air, dan akses internet.
- (2) Sarana dan prasarana selain yang dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 5 tahun (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 5 maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh para pihak sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang digunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Indrakila Nomor10, Kebumen
Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com
 - b. PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Tentara Pelajar No 54, Kebumen

Email : uppdkebumen@gmail.com

- (3) Perubahan dan informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data dan informasi surat menyurat.

Pasal 12


ADENDUM



Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



GUBERNUR JAWA TENGAH

SURAT KUASA
Nomor: 120.13/023/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Drs. NANA SUDJANA, M.M.
- b. Jabatan : Penjabat Gubernur Jawa Tengah

MEMBERIKAN KUASA

Kepada

- a. Nama : NADI SANTOSO, S.P., M.Si.
- b. N I P : 19700919 199603 1 003
- c. Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 April 2024

Yang diberi kuasa,

Yang memberi kuasa,

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



NADI SANTOSO, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700919 199603 1 003

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, M.M.